


SAHAM SYARIAH SEBAGAI HARTA WAKAF DAN KEABSAHANNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH



AHMAD FATHURRAHMAN HASAN

NIM. B011171418



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**SAHAM SYARIAH SEBAGAI HARTA WAKAF DAN
KEABSAHANNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD FATHURRAHMAN HASAN
NIM. B011171418

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**SAHAM SYARIAH SEBAGAI HARTA WAKAF DAN KEABSAHANNYA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD FATHURRAHMAN HASAN


B011171418

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa 30 Juli 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 196702051994031001



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SAHAM SYARIAH SEBAGAI HARTA WAKAF DAN KEABSAHANNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Diajukan dan disusun oleh:

AHMAD FATHURRAHMAN HASAN
NIM. B011171418

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 30 Juli 2024

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH.
NIP. 196702051994031001

Pembimbing Pendamping



Achmad, SH., MH.
NIP. 196801041993031



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AHMAD FATHURRAHMAN HASAN
N I M	: B011171418
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Saham Syariah sebagai Harta Wakaf dan Keabsahannya Dari Perspektif Ekonomi Syariah

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Ahmad Fathurrahman Hasan

NIM : B011171418

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"SAHAM SYARIAH SEBAGAI HARTA WAKAF DAN KEABSAHANNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Fathurrahman Hasan

NIM. B011171418

KATA PENGANTAR

Bismillah Rahmanir Rahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamiin, puji syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT – Tuhan Yang Maha Esa. karena atas semua berkat dan ridhonya penulis telah sampai pada tahap akhir dari proses penulisan karya ilmiah ini. Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Penulis pada jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta dalam hal memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sholawat serta salam juga Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW – manusia suci yang merupakan manifestasi makhluk ilahi yang sempurna, manusia suci yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang dengan naungan ilahi dan atas kesucian ilmu pengetahuan. Manusia suci yang selalu dirindukan umat manusia.

Dengan segala kerendahan hati, penuh cinta dan kasih, Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Orang Tua dan saudara saudari dari Penulis yang merupakan orang yang Penulis sayangi yaitu ayahanda Hasanuddin Sunusi dan Ibunda Marsani Basri, kakak Penulis Siti Surya Awalia Hasan, adik-adik Penulis Siti Sufia Afdalia Hasan dan Muhammad Fathir Nugraha Hasan. Kehadiran mereka yang selama ini menjadi sumber semangat Penulis untuk tetap hidup di dunia ini.

Dukungan, kasih sayang, doa, dan segala yang telah mereka berikan untuk Penulis hingga bisa sampai ke tahap ini. Besar harapan Penulis agar kelak bisa membahagiakan mereka.

Kemudian tak lupa Penulis juga menyadari akan bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak dalam kehidupan Penulis sampai dengan detik ini. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi; Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya. Prof., Dr., Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan

Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

- 3) Pembimbing Utama Penulis, Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH.,MH. dan Pembimbing Pendamping Penulis Bapak Achmad, SH.,MH. atas seluruh bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- 4) Dosen Penguji skripsi Penulis, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. yang telah meluangkan waktunya dalam melakukan pemeriksaan terhadap skripsi ini dan memberikan saran-saran yang membangun kepada Penulis;
- 5) Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 6) Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan;
- 7) Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis,

sehingga Penulis dapat belajar banyak dan memperoleh wawasan yang luas mengenai ilmu hukum;

- 8) Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dalam pengurusan administrasi Penulis;
- 9) Bapak Dr. H. Abdul Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 10) Bapak Bakri, S.E.I., M.E. selaku Ketua Tim Kerja Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 11) Paman Penulis, Prof. Dr. H. Irfan Idris, M.A. yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis.
- 12) Teman-teman SMA Penulis yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis, Dzul, Uge, Appy, Dwiky, Eca, Naufal, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu
- 13) Teman Veteran yang menemani Penulis pada masa perkuliahan hingga saat ini, Dhani Rahmadi, Sinatrial, Apriansyah, Ahmad Ridho, Ahmad Arby, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 14) Teman-teman Pledoi 2017, terutama Kelas Tiga, yang telah membantu selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Megumi, Nisa, Adhel, Ida, Fika, Alvin, Gentry, Farhan,

Fidel, Ammar, Revo, Yusril, Ilham, Wanda, Velia, Tania, adik zed, dan adik Raisha dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

15) Teman–teman Tetangga, Ainul, Deff, Adi, Alif, Nandar, Wahyu, Aldi, Ardan dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

16) Teman-teman dari Organisasi Hasanuddin Law Study Centre FH-UH khususnya Pengurus Periode 2019-2020 dan para senior yang senantiasa menemani dan menjadi teman juga kakak berproses penulis dan memberikan motivasi serta semangat selama perkuliahan.

17) Kakak-kakak dan Adik–adik di Fakultas Hukum yang telah menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan naskah ini.

Demikian ucapan terimakasih Penulis, untuk semua pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu. Penulis sangat berterima kasih. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi banyak orang.

Makassar, 30 Juli 2024

Ahmad Fathurrahman Hasan

ABSTRAK

AHMAD FATHURRAHMAN HASAN (B011171418), dengan judul **“Saham Syariah Sebagai Harta Wakaf Dan Keabsahannya Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”**, Dibimbing **Arfin Hamid** sebagai Pembimbing Utama dan **Achmad** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan pelaksanaan wakaf saham dan menganalisis keabsahan wakaf saham ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data dan diolah berdasarkan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan wakaf saham terbagi atas 2 yaitu, wakaf saham dengan dividen yang menjadi objek wakafnya, dan wakaf saham dengan *capital gain* yang menjadi objek wakafnya. Dalam praktiknya wakaf saham melibatkan perusahaan efek yang menjadi penghubung antara *wakif* dengan *nazhir* yang ditunjuk untuk mengelola objek wakaf. Saham yang diwakafkan haruslah saham syariah yang memenuhi kriteria efek syariah sesuai ketentuan Fatwa DSN - MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, saham syariah perseroan terbatas terbuka haruslah saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang apabila saham syariah dikeluarkan dari DES, atau saham tidak bisa lagi dimanfaatkan sesuai peruntukan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), maka harus dilakukan penukaran harta wakaf (*istidba*) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 2) Saham syariah sebagai harta wakaf ditinjau dari perspektif ekonomi syariah adalah sah selama perusahaan yang menerbitkan saham melakukan kegiatan usaha, dan transaksi saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai yang diatur dalam Fatwa DSN - MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Praktik wakaf saham sah untuk dilakukan mengingat kegiatan usaha dan kegiatan di pasar modal yang diatur dalam Fatwa DSN - MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memenuhi konsep *Fairness* yang merupakan turunan dari nilai *tawazun*, selain itu diperbolehkannya praktik wakaf saham dalam berbagai peraturan merupakan bentuk pemenuhan nilai kemaslahatan.

Kata kunci : Ekonomi Syariah, Saham, Wakaf.

ABSTRACT

AHMAD FATHURRAHMAN HASAN (B011171418), with the title “**Islamic Stocks As Waqf Assets And Their Validity From The Perspective Of Islamic Economics**”, Supervised by **Arfin Hamid and Achmad**.

This study aims to describe the regulation of the implementation of waqf shares and analyze the validity of waqf shares in terms of sharia economic perspective. The research method used in this research is empirical research with the research location at the Regional Office of the Ministry of Religion of South Sulawesi Province and Alauddin Makassar State Islamic University. This research uses interview method in collecting data and processed based on descriptive analysis.

The result of this research shows that 1) The implementation of stock waqf is divided into 2, namely, stock waqf with dividends as the object of waqf, and stock waqf with capital gains as the object of waqf. In practice, stock waqf involves a securities company that serves as a liaison between the waqif and the nazir appointed to manage the waqf object. The waqf shares must be sharia shares that meet the criteria of sharia securities in accordance with the provisions of the Fatwa of DSN - MUI and the Financial Services Authority Regulation, sharia shares of public limited liability companies must be shares listed in the Sharia Securities List (DES) which if the sharia shares are removed from the DES, or the shares can no longer be utilized according to the designation in the Waqf Pledge Deed (AIW), then the waqf assets must be exchanged (istidbal) in accordance with the provisions of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf; 2) Islamic stocks as waqf assets from the perspective of Islamic economics are valid as long as the company that issues the shares conducts business activities, and stock transactions do not conflict with sharia principles as regulated in the Fatwa DSN - MUI and the Financial Services Authority Regulation. The practice of waqf shares is valid to be carried out considering that the business activities and activities in the capital market regulated in the Fatwa DSN - MUI and the Financial Services Authority Regulation fulfill the concept of Fairness which is a derivative of the value of tawazun, besides that the permissibility of the practice of waqf shares in various regulations is a form of fulfillment of the value of benefit.

Keywords: Shares, Sharia Economics, Waqf.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hukum Islam	12
1. Definisi Hukum Islam	12
2. Tujuan Hukum Islam	13
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	15
4. Prinsip-prinsip Hukum Islam	17
5. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....	20
B. Ekonomi Syariah	23
1. Pengertian Ekonomi Syariah.....	24
2. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah	24
3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	25
4. Nilai-nilai Ekonomi Syariah	28
C. Tinjauan tentang Wakaf	32
1. Pengertian Wakaf	33
2. Tujuan dan Fungsi Wakaf	34

3. Unsur-unsur Wakaf.....	35
4. Dasar Hukum Wakaf.....	39
5. Perkembangan Wakaf di Indonesia	41
D. Saham	44
1. Pengertian Saham.....	44
2. Hak-hak atas Kepemilikan Saham	45
3. Jenis dan Klasifikasi Saham	46
4. Tanggung Jawab Pemegang Saham.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pelaksanaan Saham Syariah sebagai Harta Wakaf	52
B. Keabsahan Saham Syariah sebagai Harta Wakaf Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah	69
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Perbandingan Daftar Efek Syariah	59
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Hukum Indonesia berdasarkan sejarahnya berkembang dari berbagai sistem hukum yang memiliki pengaruh dalam sejarah Negara Republik Indonesia itu sendiri, Sistem Hukum tersebut yaitu Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Barat, dan Sistem Hukum Islam.

Hukum Islam sendiri telah diterima sejak lama dan telah dipraktekkan di Indonesia khususnya pada daerah dengan mayoritas masyarakatnya berpegang teguh dengan ajaran Islam seperti di Aceh, Minangkabau dan lainnya yang telah mempraktekkan Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Wakaf sesuai yang diajarkan oleh ketentuan Islam.¹

Sejarah masuknya hukum Islam di Indonesia terbagi menjadi dua pendapat, golongan Orientalis berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke XIII Masehi bukan melalui tanah Arab secara langsung tetapi dari orang-orang Persia melalui Gujarat India yang ke Indonesia. Lalu pendapat dari cendekiawan Islam Indonesia antara lain Buya Hamka yang berpendapat bahwa agama Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab pada abad ke VII Masehi, pendapat ini dibuktikan dengan fakta sejarah bahwa pada tahun 684

¹ Muhammad Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 10-11.

Masehi telah ada Loji (kantor perwakilan dagang) orang Arab di daerah Minangkabau.²

Perkembangan Islam di Indonesia tidak langsung secara merata diterima oleh masyarakat, hal ini dikarenakan kondisi Indonesia yang pada saat itu masih didominasi oleh kepercayaan Animisme, Dinamisme, Hindu dan Buddha. Namun meskipun demikian, perkembangan Islam di Indonesia tergolong cepat dikarenakan beberapa faktor seperti syarat untuk masuk agama Islam yang mudah, tidak adanya system kasta dalam ajaran Islam, dan penyebaran agama Islam yang dilakukan secara damai (tanpa adanya kekerasan).³

Seiring dengan tersebarnya agama Islam di Indonesia, masyarakat pun mulai mengakui keberlakuan Hukum Islam. Melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, semakin menguatkan kedudukan Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dikarenakan dalam pembentukan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila, ketentuan-ketentuan hukum Islam yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat selaras dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub-sistem dari hukum nasional. Karenanya, hukum Islam juga

² *Ibid.* hlm. 183-184.

³ Anwar Sewang, 2017, *Sejarah Peradaban Islam*, Parepare: Wineka Media, hlm. 317-323.

⁴ Muhammad Arfin Hamid, *Op.Cit*, hlm.15.

mempunyai pengaruh dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, salah satunya yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini semakin menguatkan eksistensi dari hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia.

Wakaf memiliki dua (2) fungsi yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan juga berfungsi sosial sesama manusia. Fungsi wakaf sebagai ibadah adalah wakaf diharapkan sebagai bekal bagi pemberi wakaf (wakif) pada hari akhirat karena pahalanya terus mengalir selama wakaf tersebut berlangsung⁵, sedangkan wakaf sebagai salah satu bentuk kegiatan *Muamalah* (hubungan antara sesama manusia) yang berbentuk kebendaan telah dilakukan sejak dahulu kala, selain karena wakaf merupakan sarana untuk membantu perkembangan dan kemajuan masyarakat, ini juga karena wakaf merupakan ibadah kemasyarakatan (*ijtima'ayyah*) yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.⁶

Objek wakaf pada awalnya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Dalam sejarah perkembangan wakaf di Indonesia, wakaf dikenal sejak Islam masuk ke Indonesia. Pada masa kesultanan banyak ditemukan bukti-bukti

⁵ Nuzul Fitri, 2021, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kabupaten Pidie dan Dampak terhadap Perekonomian Umat (Studi Kasus di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 3.

⁶ Salmawati, 2019, *Eksistensi Tanah Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 156.

pelaksanaan ibadah wakaf berupa bangunan masjid, madrasah, kompleks makam hingga tanah lahan, kemudian pada zaman kolonial, pemanfaatan objek wakaf berkembang karena kebutuhan sehingga banyak ditemukan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolah, dan terus berkembang hingga pada masa kemerdekaan. Perkembangan wakaf ini terjadi mengingat perkembangan zaman yang sangat cepat, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai wakaf pun perlu pembaharuan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.⁷

Seiring dengan perkembangannya serta dari hasil *ijtihad* ulama, muncullah objek wakaf berupa benda tidak bergerak seperti uang tunai, saham, serta surat-surat berharga.⁸ Hal ini semakin diperkuat dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah salah satunya yaitu saham.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, saham menjadi salah satu obyek benda bergerak yang dapat diwakafkan. Saham merupakan salah satu bentuk investasi tidak langsung yang lebih

⁷ Itang dan Iik Syakhbyatin, 2017, *Sejarah Wakaf di Indonesia*, TAZKIYA Jurnal Keislaman kemasyarakatan dan kebudayaan, Volume 18 Nomor 2, Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, hlm. 225-235.

⁸ Indah Yuliana dan Surya Perdana Hadi, 2019, *Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 5, Nomor 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Banda Aceh, hlm. 228.

spekulatif dan sifatnya berorientasi jangka pendek karena investor dapat mengubah pembelian dari suatu surat berharga (sekuritas) ke sekuritas lainnya yang lebih menguntungkan dengan mudah.⁹

Keberadaan saham sebagai obyek wakaf ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian kebutuhan era sekarang. Hal ini sebagaimana hukum *muamalah* yang dapat disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan manusia yang bersifat dinamis, salah satunya yaitu sebagai wadah untuk para investor yang ingin melakukan investasi yang berdampak pada kehidupan sosial.¹⁰

Namun saham memiliki kekurangan dalam praktiknya, seperti turunnya harga saham, pembagian dividen, hingga penghapusan saham dari bursa efek (*delisting*) yang bukan hanya mengakibatkan kurangnya keuntungan dari saham yang diwakafkan, bahkan dapat menghapus keberadaan dari objek wakaf. Hal ini tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan wakaf.

Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam penyelesaian masalah ekonomi. Ini dikarenakan salah satu tujuan wakaf yaitu menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif.¹¹ Wakaf yang menjadi salah satu instrumen penunjang perkembangan ekonomi syariah tentu sangat

⁹ Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

¹⁰ Aji Prasetyo, 2019, *Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia*, Majalah Ekonomi, Volume 24 Nomor 2, Fakultas Ekonomi UNIPA, Surabaya, hlm. 205.

¹¹ Nur Azizah, 2018, *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, hlm. 4.

memerlukan kepastian hukum bukan hanya dari konteks keislaman tetapi juga dalam konteks hukum positif. Kehadiran saham sebagai objek wakaf merupakan salah satu bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Selain itu, bentuk adaptasi tentu berlaku pula terhadap perkembangan ekonomi syariah.

Ekonomi Syariah sebagai sebuah sistem ekonomi yang saat ini menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan ekonomi selain sistem ekonomi yang diketahui saat ini (kapitalisme dan sosialisme), hal ini dikarenakan sistem ekonomi syariah yang mengusung nilai-nilai yang menjauhkannya dari hal-hal yang diharamkan baik terhadap objek, proses maupun outputnya.¹²

Sebagai sistem ekonomi alternatif di antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, sistem ekonomi syariah tentu perlu melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman agar sistem ekonomi syariah bisa terus relevan dengan perkembangan zaman dan tetap bersaing dengan sistem ekonomi lainnya sebagai sistem ekonomi yang lebih baik.

¹² Muhammad Arfin Hamid, 2007, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, Jakarta: eLSAS, hlm. 300-302.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan saham syariah sebagai harta wakaf?
2. Bagaimana keabsahan saham syariah sebagai harta wakaf ditinjau dari perspektif ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi penerapan saham syariah sebagai harta wakaf.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi keabsahan saham syariah sebagai harta wakaf ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat secara teoritis maupun praktis yang diharapkan akan tercapai dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang keperdataan.
 - b. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum serta diskursus terkait hukum keperdataan secara umum dan bentuk kepastian hukum wakif

yang telah melaksanakan wakaf agar wakafnya dapat terlaksana dengan efektif.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi praktisi ataupun para pihak lain yang terkait dengan penerapan hukum keperdataan.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan atau rujukan dalam pengambilan tindakan oleh para pihak terkait ketika dihadapkan dengan persoalan yang berkaitan dengan wakaf khususnya wakaf saham agar tujuan wakaf dapat digunakan sebaik mungkin untuk mengembangkan ekonomi syariah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait dengan surat berharga sebagai harta wakaf telah banyak dilakukan, berbagai penelitian mencoba untuk meneliti beberapa hal terkait dengan wakaf surat berharga, seperti keabsahan surat berharga sebagai harta wakaf maupun kedudukan surat berharga sebagai harta wakaf. Adapun judul penelitian sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhamad Masyudi, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Surat Utang Negara pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2010.

Penelitian tersebut berfokus pada isu terkait dengan keabsahan Surat Utang Negara sebagai benda wakaf secara yuridis dan dari perspektif Hukum Islam, adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep Yuridis Surat Utang Negara sebagai benda wakaf dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
- 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap wakaf Surat Utang Negara (SUN) tersebut?

Hasil penelitian tersebut menjabarkan bahwa secara yuridis Surat Utang Negara adalah salah satu bagian dari surat berharga yang merupakan benda bergerak selain uang dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, dan pelaksanaannya sama dengan wakaf uang tunai sehingga Surat Utang Negara dapat dijadikan salah satu harta wakaf.

Sementara itu dari tinjauan Hukum Islam terhadap wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menyatakan haram karena Surat Utang Negara mengandung unsur riba, namun untuk SUN Syari'ah (Sukuk), berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) NO: 32/DSN-MUI/IX/2002 boleh dijadikan obyek wakaf. Obligasi Syari'ah (Sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan

prinsip syari'ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

Penelitian tersebut lebih berfokus pada Surat Utang Negara sebagai Harta Wakaf dengan membahas tinjauan yuridis dan tinjauan Hukum Islam atas wakaf Surat Utang Negara. Penelitian tersebut berbeda dengan topik yang akan diteliti oleh Penulis yang mana penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan mengenai penerapan Saham sebagai Harta Wakaf, peralihan harta Wakaf Saham serta bagaimana potensi dari Wakaf Saham untuk pembangunan Ekonomi Syari'ah.

2. Siti Fatimah, Skripsi, "Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro)", Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Tahun 2012.

Penelitian tersebut membahas terkait dengan Implementasi Wakaf Uang Tunai dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi wakaf uang menurut UU No. 41 tahun 2004 di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro?

Penelitian tersebut menjabarkan mengenai Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang secara teknis telah siap untuk melaksanakan wakaf uang sesuai amanat UU No. 41 tahun 2004. penelitian tersebut menitik beratkan pembahasannya terhadap efektivitas pelaksanaan wakaf uang yang meskipun Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro telah siap untuk menjalankan amanat UU, namun dalam praktiknya masih sedikit masyarakat yang mengetahuinya, sehingga sampai penelitian tersebut dilaksanakan, masih belum ada masyarakat yang mewakafkan uangnya melalui BSM KC Metro yang dikarenakan masih minimnya sosialisasi mengenai program tersebut kepada masyarakat.

Adapun penelitian tersebut berbeda dengan topik yang akan diteliti oleh penulis yang mana penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan mengenai efektivitas Pelaksanaan Wakaf Uang oleh Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro. Sementara topik yang ingin diteliti oleh penulis mengenai pelaksanaan dan pemanfaatan wakaf saham oleh Badan Wakaf Indonesia terhadap perkembangan ekonomi syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Dalam Al-Quran dan *literatur* hukum Islam lainnya tidak ditemukan istilah hukum Islam, yang ada adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Makna hukum Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu*, yang kemudian kata *hakama* tersebut muncul kata *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan yang mana hal ini dimaksudkan kepada orang-orang yang memahami hukum dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang bijaksana. Selain itu dari kata tersebut juga terkandung makna "kendali", yaitu bahwa hukum pada hakikatnya berfungsi untuk mengendalikan atau mengekang orang-orang dari perbuatan yang dilarang oleh agama.¹³

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan hamba kepada tuhan, bahwa saat berhadapan dengan tuhan (Allah) manusia memiliki banyak kekurangan, kemampuan manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan sangatlah terbatas. Manusia hanya mengolah, dan menganalisis apa yang telah disediakan oleh

¹³ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia)*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, hlm. 1-2.

Allah untuk kemudian diolah menjadi hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹⁴

2. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam terbentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*dharûriyyah*) yang harus dilindungi dan dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan hidup manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kebutuhan sekunder (*hâjiyyah*) yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder meliputi kemerdekaan dan persamaan. Dan kebutuhan pelengkap lainnya (*tahsîniyyat*) yang meliputi sandang, pangan, dan papan.¹⁵

Tujuan hukum Islam untuk manusia sebagai pelaksana dan pelaku hukum Islam adalah untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup dengan cara mengambil manfaat dan menjauhi mudharat, salah satu contohnya dalam kewarisan dengan tujuan agar pembagian warisan terhindar dari kesalahan yang dapat mengakibatkan pertikaian karena aturan kewarisan tercipta secara adil dan diridhai Allah.¹⁶

Jika dipelajari dengan seksama ketentuan Al-Qur-an dan kitab-kitab hadits yang sahih, dapat ditemukan tujuan-tujuan hukum

¹⁴ *Ibid.* hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.* hal.30.

¹⁶ Muhammad Kurniawan Wibowo, 2021, *Ruang Lingkup Hukum Islam*, Mamba'ul 'Ulum, Volume 17 No. 2, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Surakarta, hlm. 123.

Islam. Secara umum tujuan hukum Islam yang sering dirumuskan yaitu untuk menjaga kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, mengambil manfaat dan menjauhi mudarat, menghindari hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan. Menjaga kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan masyarakat.¹⁷

Menurut Abu Ishaq al Shatibi yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali bahwa terdapat lima tujuan hukum Islam yakni:¹⁸

a. Agama

Agama merupakan tujuan pertama hukum Islam sebab agama adalah pedoman hidup manusia, yang didalamnya diatur jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhannya maupun hubungan sesama manusia.

b. Pemeliharaan Jiwa

Pemeliharaan jiwa sebagai tujuan hukum Islam yaitu Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, Islam mengarahkan untuk memelihara kehidupan dan melindungi berbagai sarana untuk menjaga kemaslahatan hidup.

c. Pemeliharaan akal

Pemeliharaan akal sangat penting agar manusia dapat tetap berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Manusia

¹⁷ Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 61.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 63-65.

harus tetap dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemeliharaan akal juga penting agar manusia tetap menjadi pelaksana hukum Islam.

d. Pemeliharaan keturunan

Pemeliharaan keturunan menjadi tujuan hukum Islam untuk menjaga kesucian kehidupan manusia. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, hubungan perkawinan yang diperbolehkan, dan larangan zina yang diatur dalam Al-Qur'an.

e. Pemeliharaan harta

Menurut ajaran Islam, harta merupakan pemberian dari Tuhan untuk manusia agar dapat melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya. Hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta orang lain, masyarakat dan Negara. Misalnya dari korupsi, penipuan, pencurian, dan hal-hal lain yang melanggar harta milik orang lain.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Syariat dalam arti hukum Islam memiliki kesamaan dengan ilmu hukum barat yang dipahami yaitu memiliki pemisahan-pemisahan bidang ilmu hukum, namun hukum Islam tidak secara tegas memisahkan antara hukum publik dan hukum privat. Hal ini

dikarenakan pada hukum Islam, dalam wilayah hukum publik terdapat bagian hukum privat dan begitu pula sebaliknya.¹⁹

Fiqih Islam meliputi ibadah dan muamalah, unsur ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan muamalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Muamalah mencakup beberapa bidang diantaranya *munâkahat*, *wirâtsah*, *mu'âmalat* dalam arti khusus, *jinâyat* atau *uqûbat*, *al-ahkâm as-shulthâniyyah*, *siyâr*, dan *mukhâsamat*. Yang apabila disistematiskan dalam sistem hukum Barat yang membedakan antara hukum pidana dan perdata seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, maka akan tergambar sebagai berikut²⁰:

a. Hukum Perdata

Dalam hukum Islam setidaknya mengatur tiga aspek perdata jika diurutkan yakni :

- 1) *Munakahat* yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan;
- 2) *Wirasah* yang mengatur persoalan kewarisan, Hukum Kewarisan Islam juga disebut hukum *fara'id*;
- 3) *Muamalat* yang mengatur soal kebendaan, hak-hak atas benda, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan dan sebagainya.

¹⁹ Rohidin, *Op. Cit*, hlm. 13.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit*, hlm. 56-58.

b. Hukum Pidana

Adapun dalam aspek pidana jika diurutkan yaitu :

- 1) *Jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam hukuman baik dalam *jarimah hudud* (perbuatan pidana dan hukuman yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad), maupun dalam *jarimah ta'zir* (perbuatan pidana dan hukuman yang diatur oleh raja);
- 2) *Ah-ahkam as-sulthaniyah* yang mengatur hubungan kepala Negara, pemerintahan pusat dan daerah, tentara, pajak dan lainnya;
- 3) *Siyar* yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan pemeluk agama dan Negara lain;
- 4) *Mukhasamat* yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

4. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Menurut Juhaya S. Paradja yang dikutip oleh Husnul Fatarib, ada tujuh prinsip-prinsip Hukum Islam yaitu:²¹

a. Prinsip *Tauhid*

Prinsip tauhid adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua manusia berada di bawah satu ketetapan, yaitu ketetapan *La Ilaha Illa Allah* yang artinya tiada tuhan selain Allah. Tidak ada

²¹ Husnul Fatarib, 2014, *Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)*, Nizham Jurnal Studi Keislaman, Volume 4 Nomor 1, STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, hlm. 66-73.

penuhanan antar sesama manusia dan yang lain selain kepada Allah. Bahwa segala ciptaan yang ada di bumi memiliki tujuan dan di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip tauhid juga menghendaki segala hubungan antar sesama manusia berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam hukum Islam melingkupi beberapa aspek seperti keadilan antar individu, antara individu dengan masyarakat dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi. Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an adalah perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal, berhubungan dengan kekuasaan, dalam bermuamalah, berlaku adil kepada pasangan, kepada sesama muslim, dan keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban manusia dan kemampuannya untuk menunaikan kewajiban tersebut. Bahwa ketaatan atas perintah Allah adalah sebagai jalan untuk membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

c. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Adalah prinsip yang menyatakan bahwa Hukum Islam diterapkan untuk merekayasa umat manusia agar menuju kehidupan yang baik dan benar sesuai jalan yang diridhai Allah. Prinsip ini dapat dilihat pada peran negara dalam Islam, negara

tidak boleh semena-mena dalam menerapkan hukumnya dan harus sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

d. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam berarti bahwa Hukum Islam dalam penerapannya bukan berdasarkan paksaan, melainkan melalui penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan ini juga mencakup kebebasan individu dan komunal, tidak ada paksaan dalam beragama, kebebasan untuk bertindak, berekspresi dan berimajinasi selama kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah, dan norma-norma lain.

e. Prinsip Persamaan

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, prinsip ini menghapuskan seluruh perbudakan, tidak ada penindasan. Bahwa semua manusia diperlakukan sama, tidak ada perbedaan. Bahwa Hukum Islam memperlakukan semua manusia tanpa perbedaan.

f. Prinsip *al-Ta'awun*

Prinsip ini mengarahkan manusia untuk saling membantu sesuai yang diarahkan dalam prinsip tauhid, utamanya dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki manusia untuk membantu sesama individu dan masyarakat utamanya yang membutuhkan.

g. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi dalam hukum Islam adalah prinsip toleransi yang tidak mengganggu Islam itu sendiri, toleransi yang menjamin hak-hak Islam dan ummatnya. Prinsip toleransi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, muamalah, sipil, dan lain-lain. Toleransi yang dimaksud lebih tinggi dari sekadar rukun dan damai, toleransi yang dimaksud adalah toleransi selama tidak mengganggu atau bahkan menghilangkan ketetapan Islam, tidak memaksakan, dan tidak merugikan sesama.

5. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Sejak awal kehadiran Islam di Indonesia, tata hukum Islam sudah dipraktekkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam peradilan agama sudah hadir secara formal. Ada yang bernama peradilan penghulu seperti di Jawa. Mahkamah Syar'iyah di Kesultanan Islam di Sumatera. Peradilan Qadi di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun meski pada masa Kesultanan telah berdiri secara formal peradilan Agama serta status ulama memegang peranan sebagai penasehat dan hakim, belum pernah disusun suatu buku hukum positif yang sistematis. Hukum yang diterapkan masih abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqih.²²

²² Mardani, 2009, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum, Volume 16 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, hlm. 267-268.

Baru pada tahun 1760 VOC memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. Compendium ini dijadikan rujukan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat Islam di daerah yang dikuasai VOC. Penggunaan *Compendium Freijer* tidak berlangsung lama.²³

Upaya paksaan untuk melenyapkan peran hukum Islam, terakhir ditetapkan dalam Staatsblad 1937 Nomor 116. Aturan ini merupakan hasil usaha komisi Ter Haar, yang di dalamnya memuat rekomendasi: (1) Hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat. (2) Mencabut wewenang Peradilan Agama (Raad Agama) untuk mengadili perkara kewarisan, dan wewenang ini dialihkan kepada Landraad. (3) Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan Landraad. (4) Putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa *executoir verklaring* dari ketua Landraad.²⁴

Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam melewati dua periode. Pertama penerimaan hukum islam sebagai sumber persuasif. Kedua, periode penerimaan hukum islam sebagai sumber otoritatif. Sumber persuasif dalam hukum konstitusi adalah sumber hukum yang baru di terima orang apabila ia telah di yakini. Dalam konteks hukum islam, piagam jakarta sebagai salah satu hasil

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

sidang BPUPKI merupakan sumber persuasif dari UUD 1945 selama 14 tahun.²⁵

Hukum islam baru menjadi sumber autoratif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam hukum tata negara ketika di tempatkannya piagam jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 juli 1959. Kalimat kompromi paling penting dalam piagam jakarta terumata ada pada kalimat negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.²⁶

Kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang bertugas mengurus berbagai urusan yang menyangkut masalah-masalah keagamaan termasuk hukum Islam di Indonesia, bersamaan dengan itu terbit pula UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Nikah, Thalak, dan Rujuk (NTR) yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lalu pada tahun 70-an, aturan tentang peradilan agama diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lalu pada tahun 1977 tersusun pula Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik yang sesuai dengan hukum Islam.

²⁵ Sirojudin, 2017, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 2, STIH Painan, Banten, hlm. 3.

²⁶ *Ibid*, hlm. 3-4.

Dan pada tahun 1989 tersusun pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.²⁷

Akhirnya pada era modernisasi ini, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sehingga kebutuhan hukum masyarakat pun semakin berkembang, dan terkadang belum terakomodasi secara keseluruhan dalam hukum positif. Tentunya dalam hal ini merupakan tantangan besar bagi pejabat negeri ini, mulai dari jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain-lain untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) baru. Berangkat dari sini para pakar-pakar hukum Islam pun terus ikut membantu pemerintah untuk dapat mengisi kekosongan hukum, diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Alwasliyah yang terus mengembangkan hukum Islam untuk memenuhi semua kebutuhan hukum yang dituntut oleh kehidupan modern, sebagai respon dari semua isu-isu hukum yang aktual di negeri ini sesuai dengan terminologi Islam yang berasal dari salam (keselamatan) guna menciptakan kehidupan yang damai, tertib, dan sejahtera.²⁸

B. Ekonomi Syariah

²⁷ Hendra Gunawan, 2018, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional*, Yurisprudencia, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Padang Sidempuan, hlm. 114-116.

²⁸ *Ibid*, hlm. 118.

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam mengatur faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang atau jasa demi mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip syariah.²⁹ Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-'Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa. Menurut M.A. Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁰

2. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat aturan :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;

²⁹ Irwan Misbach, 2020, *Ekonomi Syariah*, Gowa: Alauddin University Press, hlm. 40

³⁰ Mardani, *Op.cit.* hlm. 1-2.

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

Yang kemudian pada bagian penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.³¹

3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama bagi ekonomi syariah, di dalamnya banyak diatur hal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual-beli seperti yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang artinya :³²

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (kembali mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

³¹ *Ibid*, hlm. 2

³² *Ibid*, hlm. 8

Selain itu Allah memerintahkan untuk mencatat atau pembukuan yang baik dalam masalah utang-piutang seperti yang tertera dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang artinya

"Wahai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

b. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber kedua sebagai sumber ekonomi syariah, di dalamnya terdapat khazanah aturan perekonomian Syariah, diantaranya yaitu sebuah hadits yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya, contoh lain misalnya As-Sunnah juga menjelaskan jenis-jenis harta yang harus menjadi milik umum dan untuk kepentingan umum.³³

c. Ijtihad

Menurut **al-Syaukani** dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhuli*, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat *'amali* melalui cara *istinbath*. Menurut **Ibnu Syubki**, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang *faqih* untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum *syar'i*.

³³ *Ibid*, hal. 8

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil hakikat dari ijtihad itu sebagai berikut .³⁴

- a. Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal.
- b. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu dibidang keilmuan yang disebut *faqih*.
- c. Produk usaha yang diperoleh dari ijtihad itu adalah dugaan kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat *amaliah*.
- d. Usaha ijtihad ditempuh dengan cara-cara *istinbath*.

Untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang baru timbul seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang biasa dikenal dengan istilah ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan fiqih Islam, terutama sekali dalam bidang *muamalah* (ekonomi).³⁵

Ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia dirancang dan dan ditetapkan melalui ijtihad *jama'i* oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghasilkan produk dengan istilah Fatwa DSN-MUI. Fatwa ini yang menjadi patokan utama dalam kegiatan

³⁴ *Ibid*, hlm. 9

³⁵ *Ibid*, hlm. 9-10

ekonomi Islam yang telah banyak mengatur persoalan Ekonomi Islam di Indonesia.³⁶

Kekuatan Fatwa itu bersifat normatif, yang artinya bahwa fatwa hanya bersifat mengikat apabila diakui, diterima, dan dilaksanakan oleh umat Islam. Namun meskipun demikian, sejumlah ketentuan ekonomi syariah yang diatur melalui fatwa telah dipositifkan atau diadopsi sehingga menjadi hukum positif yang kekuatannya dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.³⁷

4. Nilai-nilai Ekonomi Syariah

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utama mengandung tiga dimensi pokok ajaran Islam yaitu kaidah, syariah, dan akhlak. Ayat-ayat al-Qur'an pada umumnya memberikan gambaran secara global, sehingga membutuhkan as-Sunnah sebagai bentuk interpretasinya. Dalam ayat-ayat atau dalil yang menjadi sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu *muhkamat* dan *mutasyabihat*. *Muhkamat* adalah dalil yang dapat langsung diaplikasikan karena memiliki daya aktualitas yang tinggi sehingga tidak dibutuhkan interpretasi, dan dalil yang bersifat *mutasyabihat* yang masih memerlukan interpretasi agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalil *mutasyabihat* adalah dalil yang

³⁶ Muhammad Arfin Hamid, 2007, *HUKUM EKONOMI ISLAM (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 134.

³⁷ *Ibid*, hlm. 134-135.

paling banyak jumlahnya karena menyangkut berbagai bidang *muamalah* yang salah satunya adalah bidang ekonomi.³⁸

Nilai-nilai Islam yang relevan dengan ekonomi syariah setidaknya muncul dari beberapa kemungkinan yaitu:³⁹

- a. Secara intrinsik bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai wahyu dari Tuhan. Nilai ini merupakan turunan (derivasi) langsung dari wahyu untuk dilaksanakan dan memiliki sifat absolut.
- b. Nilai-nilai tersebut dapat dimunculkan melalui proses kehidupan sehari-hari yang dapat disebut sebagai proses kultural, nilai ini lebih bermakna fungsional. Artinya bahwa jika nilai kultural ini sejalan dengan nilai intrinsik maka dapat diakomodasikan.
- c. Nilai-nilai yang dimaksud juga dapat ditemukan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi, yang di dalamnya mengusung nilai-nilai yang harus diimplementasikan agar sasaran yang dikehendaki dapat tercapai.

Menurut Arfin Hamid, nilai-nilai Islam yang kemudian melahirkan nilai dan prinsip Ekonomi Syariah terbagi menjadi beberapa nilai yaitu :⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 26.

³⁹ *Ibid*, hlm. 27.

a. Nilai Ilahiah (Ketuhanan)

Nilai ilahiah memposisikan Allah *rabbul alamin* sebagai inti spiritualitas dalam posisi tertinggi yang memiliki kedaulatan atas segalanya, baik kepada manusia dengan bentukan sebaik-baiknya (*ahsanu taqwin*), maupun kepada seluruh makhluk yang mengisi langit dan bumi. Nilai ini teraktualisasi secara langsung di bawah sadar manusia, bahwa aktivitas manusia adalah bagian dari *ibadah* sebagai esensi penciptaan manusia ke bumi. Di mana sebelum manusia diturunkan ke bumi, ia akan mempersaksikan dirinya untuk mengakui eksistensi kedaulatan Tuhan.

b. Nilai Khilafah (Khalifah)

Nilai khilafah atau yang diartikan sebagai kepemimpinan, menempatkan manusia (insan) sebagai pemimpin dunia yang diberikan amanah oleh Allah. Bahwa manusia adalah manajer untuk mengelola isi alam, ini menunjukkan bahwa eksistensi manusia adalah sebagai wakil dan perpanjangan Tuhan ke bumi, yang dimandatkan sejumlah kewenangan oleh Tuhan sehingga manusia tidak luput dari kedaulatan Tuhan.

Dari nilai khilafah diturunkan prinsip *nubuwwah* (kenabian), dimana Allah mengutus sejumlah nabi dan rasul sebagai pembawa risalah keidupan dengan sifat-sifat yaitu *shiddiq* (kebenaran),

⁴⁰ Muhammad Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Op.Cit. hlm. 64-77.

amanah (terpercaya), *fathonah* (cerdas), dan *tabligh* (komunikatif). Selain itu prinsip lain yang diturunkan dari nilai ini adalah profesionalitas, yang dalam praktek ekonomi bahwa keterbatasan dan kelebihan kapasitas suatu pihak bukanlah jurang pemisah, melainkan untuk mewujudkan hubungan timbal balik dan saling melengkapi.

c. Nilai Keseimbangan (*Tawazun*)

Nilai keseimbangan yang berkaitan dengan harta benda berarti bahwa Islam tidak menentang keberadaan harta, namun tidak pula menempatkan harta diatas segalanya. Bahwa harta merupakan media utama dalam menopang kehidupan dunia dan juga sebagai media untuk mendekatkan diri dan menyembah kepada Allah SWT.

Setiap aktivitas manusia harus didasari pada nilai keseimbangan bukan hanya berkaitan pada keseimbangan duniawi dan ukhrawi, namun juga keseimbangan antara pemenuhan kepentingan individu dan kolektif, keseimbangan lahir dan batin, dan semua tugas dan pekerjaan manusia.

d. Nilai Keadilan (*al-adl*)

Adil dalam makna Islam berarti tidak menzalimi dan tidak dizhalimi, aktualisasinya dalam perspektif ekonomi Islam yaitu siapapun berhak menjadi kaya karena hasil jerih payahnya selama tidak melakukan kezhaliman dan dia mengeluarkan sebagian dari

hartanya yang menjadi hak orang lain. Sehingga keuntungan dalam ekoomi syariah adalah keuntungan dunia dan akhirat.

Konsep adil yang diterapkan dalam fikih muamalah yaitu:

- 1) Tidak ada *mafsadah* (kerusakan) terhadap lingkungan
- 2) Tidak terdapat *gharar* yaitu kezhaliman terhadap pelaku ekonomi lainnya.
- 3) Tidak ada *maisir* yaitu timbulnya *gharar* akibat pertukaran manfaat (*utility*).
- 4) Tidak ada riba yaitu *ghararyang* timbul akibat pertukaran kewajiban (*liability*).

e. Nilai Kemaslahatan (*maslahah*)

Kemaslahatan secara umum yaitu menempatkan kepentingan umum sebagai dasar pembentukan hukum khususnya terhadap masalah-masalah yang belum ada dalil hukum yang tegas, seperti pada umumnya dalam urusan muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi.

Konsep *maslahah* merupakan simbolisasi dari kemampuan adaptabilitas hukum Islam menghadapi perkembangan zaman yang terjadi, sebagai filter terhadap nilai-nilai budaya agar dapat tetap relevan dengan ajaran Islam.

C. Tinjauan tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata kerja “*Habasa-Yahbisu-Hasban*” yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti melakukan wakaf karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja “*Waqafa (fiil madi)-Yaqifu (fiil mudari)-Waqfan (isim masdar)*”, yang berarti menahan, berhenti, tetap berdiri, atau diam ditempat. Sedangkan menurut istilah sendiri wakaf berarti menahan harta yang mungkin untuk diambil manfaatnya tanpa mengalihkan harta tersebut dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan.⁴¹

Menurut Abu Hanifah, wakaf berarti menahan kepemilikan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik si pemberi wakaf (*Wakif*) untuk digunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi ini berarti kepemilikan harta wakaf pada dasarnya tidak terjadi peralihan karena menurut Abu Hanifah wakaf hukumnya tidak mengikat kecuali dengan sebab tertentu seperti keputusan hakim atau wakaf untuk masjid.⁴²

Madzhab Malikiyyah sendiri berpendapat bahwa wakaf adalah perbuatan pemilik harta untuk memberikan manfaat hartanya kepada pihak yang berhak menerima dengan ikrar tertentu. *Wakif* menahan hartanya dari transaksi kepemilikan dan

⁴¹ Elsi Kartika Sari, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, hlm. 54.

⁴² Sitti Hanna, 2015, *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syariah, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Agama Islam UIKA Bogor, Bogor, hlm. 100.

menyedekahkannya untuk kebaikan namun harta tersebut tetap menjadi kepemilikan *wakif*.⁴³

Pasal 1 angka 1 UU Wakaf, memuat aturan bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

2. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf memiliki tujuan umum sebagai fungsi sosial. Allah menciptakan masing-masing manusia dengan kemampuan dan kondisi yang berbeda-beda, yang membuat lingkungan dari masing-masing individu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang miskin, kaya, rajin, malas, serta kuat dan lemah. Dibalik itu semua Allah memberikan kesempatan untuk orang-orang yang memiliki kelebihan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Yang kuat membantu yang lemah, yang pintar membantu yang bodoh, dan yang kaya membantu yang miskin.⁴⁴

Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya, yang mana fungsi dari wakaf ini adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Islam, wakaf sejatinya merupakan salah satu

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 102.

⁴⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, 2003, IIMan, hlm. 83.

instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat.⁴⁵

3. Unsur-unsur Wakaf

Adapun unsur-unsur wakaf menurut sebagian besar ulama dan *fiqh* Islam yaitu:

a. *Wakif* (Orang yang berwakaf)

Syarat untuk menjadi seorang *waqif* adalah *tabarru*, yaitu kecakapan untuk melepaskan hak milik tanpa ada imbalan materiil, dalam arti lain yaitu dalam keadaan telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, dapat bertanggung jawab dan melakukan tindakannya bukan karena suatu paksaan.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang mana perseorangan harus memenuhi persyaratan cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta sebagai pemilik sah harta benda wakaf, dan badan hukum apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut.⁴⁶

b. *Mauquf* (Benda yang diwakafkan)

Mauquf dianggap sah apabila memenuhi syarat yaitu memiliki nilai guna, harta bendanya jelas saat dilaksanakan akad,

⁴⁵ Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 64.

⁴⁶ Elsi Kartika Sari, *Op.cit*, hlm. 59-60.

serta harta benda yang diwakafkan harus benar-benar telah menjadi hak milik *wakif* ketika akad. Nilai guna disini adalah nilai manfaat yang dapat diambil dan kemudian dimanfaatkan, tidak sah suatu wakaf apabila harta benda yang diwakafkan tidak boleh diambil manfaatnya seperti benda-benda memabukkan atau benda haram lainnya.

Lalu yang dimaksud harta benda yang jelas adalah keberadaan harta benda tersebut, harta benda apa yang diwakafkan, apakah harta benda tersebut berupa benda tetap atau benda bergerak, bentuk dari benda yang diwakafkan, dan apakah harta benda yang akan diwakafkan benar telah menjadi hak milik si *wakif* saat akad dilaksanakan. Harta benda yang diwakafkan harus disebutkan secara jelas dalam akad dengan jumlah nilai, maupun dengan *nishab* terhadap benda tertentu, seperti sebagian tanah dan lain sebagainya.⁴⁷

c. *Mauquf' alaih* (tujuan/tempat diwakafkannya harta itu adalah penerima wakaf)

Mauquf' alaih harus sesuai dengan sifat amalan dari wakaf yaitu sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, maka harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, kegiatan

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 60-61.

pendidikan dan kesehatan, sebagai bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan yatim piatu, untuk mendukung kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau untuk mendukung kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan hukum positif yang berlaku.⁴⁸

d. *Sighat* (lafaz penyerahan wakaf/ikrar wakaf)

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat disampaikan secara lisan, tulisan, maupun dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan secara lisan maupun tulisan dapat digunakan oleh siapa saja, dan pernyataan menggunakan suatu isyarat digunakan untuk orang yang tidak dapat menggunakan pernyataan dengan cara lisan atau tulisan.⁴⁹

Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Wakaf memuat aturan bahwa:

“Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. nama dan identitas Wakif;
- b. nama dan identitas Nazhir;
- c. data dan keterangan harta benda wakaf;
- b. peruntukan harta benda wakaf;
- c. jangka waktu wakaf.”

Adapun setiap pernyataan/ikrar wakaf dilakukan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Saksi dalam ikrar wakif harus memenuhi syarat-syarat sebagai saksi yaitu beragama

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 62.

⁴⁹ *Ibid.*

islam, dewasa, berakal sehat, dan tidak berhalangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dan apabila dalam pernyataan ikrar wakif tidak dapat menyatakan secara langsung atau tidak dapat hadir secara langsung dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.⁵⁰

e. *Nadzir* (pengelola wakaf)

Nadzir adalah orang atau badan yang berhak untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukannya yang telah ditentukan oleh wakif, untuk menjadi seorang nadzir seseorang wajib memenuhi syarat berwarga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada dibawah pengampuan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat harta benda diwakafkan.⁵¹

Pasal 11 Undang-undang Wakaf memuat aturan bahwa :

“Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.”

f. Ada jangka waktu yang tak terbatas

Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memuat aturan bahwa :

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 63.

⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 63-64.

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Berdasarkan pasal tersebut berarti wakaf sementara adalah tidak sah, sementara Pasal 1 angka 1 UU Wakaf memuat aturan bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Dalam praktiknya wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak berlaku untuk semua objek wakaf, peraturan perundang-undangan mengatur beberapa objek wakaf yang diharuskan wakaf selamanya atau diperbolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Salah satu objek wakaf yang diperbolehkan untuk wakaf sementara adalah wakaf benda bergerak berupa uang yang ditetapkan dalam peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang yaitu minimal untuk jangka waktu 5 Tahun dengan jumlah uang paling kurang Rp.10.000.000.⁵²

4. Dasar Hukum Wakaf

Selain dari ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dasar hukum wakaf juga telah diatur dengan bentuk hukum positif seperti

⁵² Fahrurroji, 2019, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, Hlm. 95.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dasar Hukum Wakaf secara spesifik tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Meskipun begitu, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk tentang amalan wakaf. Petunjuk ini yang dijadikan dalil oleh para ulama yaitu dengan memperhatikan maksud umum dari wakaf kemudian menghubungkannya dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya:⁵³

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Dalam berwakaf, harta yang dianjurkan adalah harta yang baik dan bukan yang buruk-buruk. Seseorang dianjurkan mewakafkan sebagian dari hartanya yang dia sukai, hal ini lebih menunjukkan keseriusan seseorang dalam beribadah dibandingkan orang yang mewakafkan harta yang tidak disukainya. Ini juga

⁵³ Hasan Mansur Nasution, *et al.*, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7-10.

berkaitan dengan yang dijelaskan dalam Surah Ali Imran ayat 92 yang artinya.⁵⁴

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan bagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Supani dalam bukunya mengutip salah satu Sunnah atau hadits yang membicarakan tentang wakaf yaitu.⁵⁵

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a. Bahwa ‘Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Rasulullah SAW. untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. ‘Umar berkata kepada Rasulullah SAW. : Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan terhadap tanah itu. Rasulullah bersabda : “Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”.’ Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dengan tanpa bermaksud menumpuk harta”. (H.R. Muslim)

5. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Pemerintah Kolonial Belanda pada masa penjajahan berupaya memberlakukan pengaturan administrasi terhadap pelaksanaan wakaf, misalnya pendataan harta benda wakaf dan ketentuan izin dalam pelaksanaan wakaf. Pada zaman kolonial

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 14.

⁵⁵ Supani, 2019, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hlm 23-24.

Belanda, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang wakaf, antara lain .⁵⁶

- a. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 dimuat dalam *Bijblad* 1905 Nomor 6196.

Ditujukan kepada para Kepala Wilayah di Jawa dan Madura, yang berisi supaya melakukan pendaftaran terhadap rumah-rumah ibadat Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Para bupati diperintahkan membuat daftar sementara sepanjang belum dilakukan pendaftaran dimaksud.

- b. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A dimuat dalam *Bijblad* 1931 Nomor 125/3.

Surat edaran ini menyerukan agar para pemimpin daerah memperhatikan *Bijblad* 1905 No. 6196 dengan sebaik-baiknya. Untuk kemudian objek wakaf yang telah terdaftar tersebut akan dikenakan pajak

- c. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A dimuat dalam *Bijblad* 1934 Nomor 13390.

merupakan perubahan surat edaran pada 4 Juni 1931 nomor 1361/A, *Bijblad* Tahun 1931 nomor 12573, tersebut. Pengaturan yang berkaitan dengan wakaf dimuat dalam paragraf pertama pada Pasal 1,3 dan 4. Surat ini merupakan penegas atas surat edaran

⁵⁶ Ahmad Faisal, 2021, *Perkembangan Wakaf di Indonesia (Positivisasi Hukum Wakaf)*, Eksya Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Ekonomi Syariah STAIN Madina, Mandailing Natal, hlm. 80-82.

sebelumnya dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada bupati untuk menyelesaikan sengketa wakaf jika ada perselisihan.

d. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A dimuat dalam *Bijblad* 1935 Nomor 13480.

Surat edaran ini memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya tentang regulasi tanah-tanah wakaf di wilayah Jawa dan Madura.

Hukum wakaf yang berkembang pada masa Kolonial Belanda terus berkembang di masa berikutnya. Pada masa Orde Lama, serangkaian peraturan perundangan mengenai wakaf diterbitkan seperti Petunjuk Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk tentang wakaf, Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tanggal 8 Oktober 1956 Tentang Prosedur Wakaf Tanah, dan Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.⁵⁷

Kemudian pada masa Orde Baru, lahirlah peraturan teknis pelaksanaan wakaf di Indonesia yaitu:⁵⁸

a. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁵⁷ Mansur Efendi, 2018, *Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, Al-ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Sukoharjo, hlm. 196.

⁵⁸ *Ibid.*

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengakomodasi adanya aset selain tanah untuk dijadikan wakaf.

Hingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut merupakan peraturan pertama yang secara khusus mengatur tentang wakaf. Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, selain mengatur ketentuan mengenai harta benda wakaf, Undang-undang Wakaf juga memuat terbentuknya lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengembangkan perwakafan di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

D. Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap modal perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.⁵⁹ Menurut Dermawan Sjahrial yang dikutip oleh Immas Nurhayati, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut emiten. Kepemilikan saham sebagai pernyataan bahwa pemilik saham tersebut juga merupakan pemilik dari sebagian modal perusahaan itu.⁶⁰

⁵⁹ Miftakhur Rokhman, 2022, *Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*, Malang: Inara Publisher, hlm. 107.

⁶⁰ Immas Nurhayati, 2016, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia*, Jurnal Ilmiah Inovator, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Ekonomi Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bogor, hlm. 9.

Lebih lanjut, Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba menjelaskan bahwa:

“Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak memberikan pengertian langsung dari saham. Dalam undang-undang tersebut hanya menentukan bahwa modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/32/Kep/Dir tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Agunan Saham, saham adalah bukti pemilikan atas modal dari suatu perseroan terbatas, baik yang diperjualbelikan dalam pasar modal maupun yang tidak.”⁶¹

2. Hak-hak atas Kepemilikan Saham

Pemilik saham memiliki hak-hak setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham, Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba menjelaskan bahwa:

“Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil liquidasi; dan
- c. Menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dari pemegang saham ini berlaku, setelah dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS dan menjalankan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.”⁶²

⁶¹ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, hlm. 168.

⁶² *Ibid.*

3. Jenis dan Klasifikasi Saham

Saham merupakan surat berharga yang paling dikenal luas oleh masyarakat. Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa (*common stocks*) dan saham preferen (*preferred stocks*). Adapun jenis saham tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Saham Biasa (*Common Stocks*)

Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dsb) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal.⁶³

b. Saham Preferen (*Preferred Stocks*)

Saham Preferen merupakan Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), akan tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena

⁶³Sri Handini dan Erwin Dyah Astawinetu, 2020, *Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm.61.

mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut, dan serupa dengan obligasi dikarenakan adanya klaim atas laba aktiva sebelumnya, dividennya tetap selama masa berlaku saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan.⁶⁴

4. Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi saham yang dimilikinya. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila:⁶⁵

- a. Persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum terpenuhi;
- b. Pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan terbatas untuk kepentingannya sendiri secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas;
- d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan terbatas sehingga perseroan terbatas tidak mampu melunasi utangnya secara sengaja atau tidak sengaja.

⁶⁴ Hendy M Fakhruddin, 2008, *Istilah Pasar Modal A-Z*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 176.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 174-175.